

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2023

PERMENHUB NO. 1 TAHUN 2023, BN 2023 / NO. 36, 12 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- ABSTRAK
- Dengan telah berlakunya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, perlu diatur kembali ketentuan mengenai pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum mengenai pelaporan gratifikasi, sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; 94 Tahun 2021; PERPRES No. 23 Tahun 2022; PERMENHUB No. 17 Tahun 2022; Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi laporan gratifikasi, penanganan laporan gratifikasi, kompensasi, hak dan perlindungan pelapor, unit pengendalian gratifikasi, penghargaan dan sanksi.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Januari 2023 dan ditetapkan tanggal 2 Januari 2023.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1935) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 676), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran : 25 hlm.